



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pahlawan No. 175 Telpn (0287) 381447-381289

KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 421.2/1144

TENTANG
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN (REGROUPING) SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : 1. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ambal Nomor : 421 / 74 / 2007 tanggal, 30 Maret 2007 perihal Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri ;
2. Berita Acara Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri tanggal 16 Januari 2007.
- Menimbang : a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang sudah tidak memenuhi persyaratan minimal Sekolah Dasar;
b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta peningkatan proses kegiatan pembelajaran pada tingkat Sekolah Dasar Negeri perlu segera mengadakan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri yang tidak memenuhi persyaratan;
c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu segera menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Surat Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 421.2/2501/Bangda tanggal 16 Nopember 1998 tentang Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri;
8. Surat Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Nomor : 421.2/1631/II/Bangda tertanggal 16 Juli 1999 tentang Penyesuaian/Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 24 Tahun 2004 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 35)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menghapus Sekolah Dasar Negeri 1 Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen yang tersebut pada lampiran Keputusan ini terhitung mulai tanggal ditetapkan dan menggabungkan pada Sekolah Dasar Negeri 2 Lajer, Kecamatan Ambal,

- Kedua : Sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, maka segala aset Pemerintah yang berada di Sekolah Dasar Negeri 1 Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, sebagaimana tersebut pada "DIKTUM PERTAMA" harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya sebagai aset Sekolah Dasar Negeri Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan ,sebagaimana telah diatur dalam Keputusan tersebut akan dicabut kembali.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : K E B U M E N
PADA TANGGAL : 27 APRIL 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KEBUMEN

DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

Des. H. MAFAR MOEGIYONO HN

Pembina Tingkat I

NIP. 500073446

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Cq. Ditjen PUOD di Jakarta.
2. Yth. Gubernur Propinsi Jawa Tengah
3. Yth. Bupati Kebumen
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jateng
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kebumen
6. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ambal

**BERITA ACARA
SERAHTERIMA PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 LAJER
UPT DINAS P DAN K.KECAMATAN AMBAL.**

Pada hari ini Sabtu Tanggal lima Agustus tahun dua ribu tujuh bertempat di SDN.1 Lajer Diadakan serah terima sebagai berikut :

I. N a m a : Suanik Tri Wahyuni, S.Pd.
NIP : 130575680
Pangkat / Golongan : Pembina / IV/a
Jabatan : Kepala SDN.1 Lajer.UPT inas P dan K.Ambal.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KE SATU.**

II. N a m a : Partini, A.Ma.
NIP : 130374801
Pangkat / Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala SDN.2 Lajer UPT Dinas P dan K. Ambal

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KE DUA.**

Berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah Nomor : 421.2/1144 tentang Penghapusan dan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Kebumen.

Pihak ke SATU menyerahkan sepenuhnya tugas dan tanggungjawab kepada pihak ke DUA.
Pihak ke DUA menerima dengan sepenuhnya tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Pihak ke SATU.

Adapun yang diserahkan sebagai berikut :

1. Lampiran I : Tentang barang Inventaris
2. Lampiran II : Tentang Personalia Pegawai dan Jumlah Murid.
3. Lampiran III : Tentang Administrasi Kepala Sekolah.
4. Lampiran IV : Tentang Keuangan Sekolah.

Demikian berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ambal ; 5 Agustus 2007

PIHAK KEDUA
Yang menerima penyerahan



PARTINI, A.Ma
NIP. 130374801

Guru SDN.2 Lajer **H.M.KHALIMI**.....

Saksi - Saksi :

PIHAK KESATU
Yang menyerahkan



SUANIK TRI WAHYUNI, S.Pd
NIP. 130575680


Guru SDN.1 Lajer **SUDARTO**.....

Mengetahui :

Kepala UPT Dinas P dan K.
Kecamatan Ambal



Drs. H.Mistah Chulmunir, M.Pd
NIP. 131187412



Kepala Desa Lajer
SAITONO, ST